

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era revolusi 4.0 merupakan sebuah definisi dimana dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat transformasi. Sebab itu, negara kita negara Indonesia dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman yang ada agar tidak ketinggalan dan mampu menyesuaikan perkembangan tersebut agar tidak masuk kedalam jurang *digital divide*.¹ Karena inilah, banyak pimpinan menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mampu ikut serta dalam memanfaatkan segala teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem manajemen. Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat yang menyebabkan seluruh masyarakat mampu mengakses informasi dan data apapun yang diinginkan dalam hitungan detik. Terlebih lagi dalam konteks komunikasi sudah tidak ada hambatan apapun, dikarenakan siapapun mampu berkomunikasi dengan siapapun tanpa mediasi.²

Seiring perkembangan kehidupan manusia yang dinamis terus berkembang mengikuti perkembangan jaman ini, maka hukum pun juga diharuskan untuk mampu menyesuaikan dan memanfaatkan segala perkembangan teknologi yang ada. Dikarenakan sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang

¹Angel F. Kresna, 2019, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government*, “<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>”, diakses tanggal 11 Agustus 2023 pukul 13.01 WIB

² *Ibid.*

berlaku,³ serta hukum di Indonesia berfungsi sebagai pengendali sosial tertinggi. Kemajuan ini memaksakan bahwa segala proses penegakan hukum, tatanan norma serta berbagai instrument hukum diwajibkan juga untuk mau tidak mau mengikuti serta mengoptimalkan segala informasi elektronik yang disediakan. Perkembangan ini pun akhirnya melahirkan sebuah peraturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dinamika perubahan kehidupan manusia telah banyak dibangun menggunakan elektronik atau biasa disebut *online* dimana dalam dunia hukum kenotariatan juga telah memperbarui sistem kebijakan mengenai pendaftaran hukum perusahaan melalui *online*. Namun dalam menjalankan tugas dan wewenang notaris dalam membuat akta otentik, masih belum dapat terealisasi secara *online*. Dikarenakan hal ini masih belum diatur secara keseluruhan dalam peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta juga terdapat kendala dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 terkait pembuatan akta yang mengharuskan hadirnya saksi-saksi.⁴ Namun seiring perkembangan jaman, salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan secara digital ataupun elektronik dalam dokumen. Yang dimana hal ini telah diterapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dokumen berbentuk identitas pribadi.

Penggunaan tanda tangan elektronik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena menghadapi berbagai kendala dan rintangan. Selain tidak mudahnya merubah kebiasaan menggunakan tanda tangan manual, juga adanya ketakutan akan legalitas tanda tangan elektronik maupun keamanan tanda tangan elektronik dari pemalsuan.

³ Kristina, 2021, *Bunyi Dan Makna Uud 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?*, </<https://www.detik.com/edu/detikpedia/D-5696012/Bunyi-Dan-Makna-Uud-1945-Pasal-1-Ayat-3-Kamu-Tahu-Nggak>>, [11/08/2023]

⁴ Rahmida Erliyani Dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta : Dialektika, Hlm. 62

Namun di beberapa negara maju, perkembangan dunia kenotariatan telah berkembang dengan sangat pesat yang kemudian membawa sebuah gejala perkembangan baru yang dimana dalam menjalankan kewajiban dan wewenang seorang notaris, ia telah difasilitasi dengan membuat akta secara elektronik. Hal ini biasa kita kenal dengan sebutan *Cyber Notary* ataupun *Electric Notary*. Dimana konsep ini memiliki pengertian bahwa notaris mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat akta otentik dalam dunia maya tanpa mengharuskan adanya pertemuan, segala proses pelaksanaan pembuatan akta dilakukan dengan media *online*. Perkembangan ini memicu negara Indonesia untuk mengikuti perkembangan-perkembangan dari negara maju. Terlebih lagi mengamati negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law* bahwa banyak negara yang telah menerapkan sistem *Cyber Notary* ini.

Tabel 1.1 Perbedaan Notaris *Common Law* dan *Civil Law*.

Pembandingan	<i>Common Law</i>	<i>Civil Law</i>
Nama Jabatan	<i>Public Notary</i> atau Notaris Publik.	Notaris.
Syarat	Tidak selalu dibutuhkan pendidikan khusus tambahan atau magang.	Dilakukan oleh ahli hukum serta harus mengikuti pendidikan khusus dan magang.

Kewenangan	Dibeberapa negara <i>common law</i> notaris adalah praktisi yang berkualifikasi dan berpengalaman, terlatih dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen hukum. Sedangkan dinegara <i>common law</i> lainnya, notaris adalah pelayan public yang ditunjuk oleh badan pemerintah untuk menyaksikan penandatanganan dokumen penting (seperti akta dan hipotek) dan mengelola sumpah	Menyusun, memastikan legalitas dan kepastian instrument dan keaslian tanda tangan yang disajikan kepada mereka, menyediakan juga fungsi fidusia public. Memberikan <i>legal advice</i> kepada para pihak dengan adil.
Kekuatan Pembuktian	Sistem hukumnya tidak memberikan banyak perhatian terhadap tulisan sebagai alat bukti. Jadi, tidak dikenal pembedaan akta autentik dan akta dibawah tangan	Akta notaris mempunyai kekuatan bukti formil, materiil bahkan dalam perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial. ⁵

Tidak hanya negara yang menganut sistem *Common Law* seperti Inggris dan Amerika, namun juga negara yang menganut *Civil Law* seperti negara Belanda, Belgia maupun negara Jepang pun telah menerapkan konsep *Cyber Notary*. Negara jepang

⁵ Ira Koesoemawati Dan Yunirman Rijan, 2009, *Kenotaris*, Depok : Raih Asa Sukses, hlm. 27

salah satunya telah mulai mengembangkan konsep ini sejak tahun 2000.⁶ Negara Jepang juga mengeluarkan Undang-Undang tambahan mengenai otentikasi elektronik untuk perusahaan.⁷ Berkembangnya *Cyber Notary* di negara Jepang menunjukkan bahwa hukum harus berkembang mengikuti perkembangan jaman. Penulis membandingkan dengan negara Jepang dikarenakan negara Jepang juga sama dengan negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan negara Belanda, serta Indonesia juga ketika hendak melakukan penelitian terkait hal ini, melakukan studi banding ke negara Jepang. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam tugas akhir ini yang berjudul: **Perbandingan Peraturan Tanda Tangan Digital Di Negara Jepang Dan Negara Indonesia (STUDI PUTUSAN: 61/PID/2017/PT YYK).**

⁶ Nippon Koshonin Regokai, 2014, *How To Make Use Of Japanesse Notaries*, <<https://www.koshonin.gr.jp/Pdf/English2.Pdf>>, [11/08/2023]

⁷ K. Yamamoto, 2002, *National Report Japan, Notary In Tokyo*, Dalam “*Jurnal Notarius International* 1-2, Hlm. 41.